



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kadarisman. 2012. Manajemen Kompensasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada</li> <li>2. Moekijat. 2009. Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia. Bandung: Mandar Maju</li> <li>3. Notoatmodjo, Sukidjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta (Cetakan IV)</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR-44 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN</li> <li>6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</li> <li>7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL</li> <li>8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI ASN</li> <li>9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN</li> <li>10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN</li> <li>11. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP</li> <li>12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI ASN</li> <li>13. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BESERTA ATURAN PERUBAHANNYA.</li> </ol>							
<b>Pendukung :</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</li> <li>2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.02/2022 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2023.</li> </ol>							
<b>Dosen Pengampu</b>		Yuni Lestari, S.AP., M.AP. Gading Gamaputra, S.AP., MPA. Noviyanti, S.AP., M.AP. Arieviana Ayu Laksmi, S.T., M.B.A.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	mampu menjelaskan jenis-jenis kompensasi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan arti penting kompensasi pegawai, tujuan dan fungsi kompensasi</li> <li>2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kompensasi, bentuk-bentuk kompensasi, dan manajemen penggajian pegawai</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> Menyusun tujuan dan fungsi kompensasi</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Power point, penjelasan materi dan tanya jawab materi 3 X 50		<p><b>Materi:</b> Konsep kompensasi pegawai, tujuan dan fungsi kompensasi, faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kompensasi,</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Kadarisman. 2012. Manajemen Kompensasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> bentuk-bentuk kompensasi, dan manajemen penggajian pegawai</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Konsep kompensasi pegawai</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Moekijat. 2009. Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia. Bandung: Mandar Maju</i></p>	0%

2	mampu menjelaskan jenis-jenis kompensasi pegawai	<p>1. Menjelaskan arti penting kompensasi pegawai, tujuan dan fungsi kompensasi</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kompensasi, bentuk-bentuk kompensasi, dan manajemen penggajian pegawai</p>	<p><b>Kriteria:</b> Mengidentifikasi permasalahan penggajian pegawai</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Power point, penjelasan materi dan tanya jawab materi 3 X 50		<p><b>Materi:</b> Konsep kompensasi pegawai, tujuan dan fungsi kompensasi, faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kompensasi,</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Kadarisman. 2012. Manajemen Kompensasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> bentuk-bentuk kompensasi, dan manajemen penggajian pegawai</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Konsep kompensasi pegawai</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Moekijat. 2009. Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia. Bandung: Mandar Maju</i></p>	5%
---	--	---	--	---	--	--	----

3	mampu melakukan penghitungan penggajian pegawai di sector publik	<p>1.Mengidentifikasi pengupahan lembur Pegawai, konsep dasar penggajian dan peranan gaji, pertimbangan dalam menentukan kompensasi PNS di Indonesia</p> <p>2.Melakukan perhitungan penggajian sesuai dengan Sistem Penggajian PNS, Struktur Gaji PNS, Perhitungan Gaji PNS, PTKP dan PKP bagi PNS</p>	<p><b>Kriteria:</b> Keaktifan mahasiswa</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Praktik / Unjuk Kerja</p>	Mengulang materi sebelumnya, power point, penjelasan materi dan tanya jawab materi 3 X 50	<p><b>Materi:</b> Sistem Penggajian PNS, <b>Pustaka:</b> <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Struktur Gaji PNS, Perhitungan Gaji PNS, PTKP dan PKP bagi PNS <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR-44 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Struktur Gaji PNS, Perhitungan Gaji PNS, PTKP dan PKP bagi PNS <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</i></p>	0%
---	--	--	--	--	---	----

4	mampu melakukan penghitungan penggajian pegawai di sector publik	<p>1.Mengidentifikasi pengupahan lembur Pegawai, konsep dasar penggajian dan peranan gaji, pertimbangan dalam menentukan kompensasi PNS di Indonesia</p> <p>2.Melakukan perhitungan penggajian sesuai dengan Sistem Penggajian PNS, Struktur Gaji PNS, Perhitungan Gaji PNS, PTKP dan PKP bagi PNS</p>	<p><b>Kriteria:</b> menghitung penggajian</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	<p>Mengulang materi sebelumnya, power point, penjelasan materi dan tanya jawab materi 3 X 50</p>	<p><b>Materi:</b> Sistem Penggajian PNS, <b>Pustaka:</b> <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Struktur Gaji PNS, Perhitungan Gaji PNS, PTKP dan PKP bagi PNS <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR-44 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Struktur Gaji PNS, Perhitungan Gaji PNS, PTKP dan PKP bagi PNS <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</i></p>	5%
---	--	--	--	--	---	----

5	mampu melakukan penghitungan penggajian pegawai di sector publik	<p>1.Mengidentifikasi pengupahan lembur Pegawai, konsep dasar penggajian dan peranan gaji, pertimbangan dalam menentukan kompensasi PNS di Indonesia</p> <p>2.Melakukan perhitungan penggajian sesuai dengan Sistem Penggajian PNS, Struktur Gaji PNS, Perhitungan Gaji PNS, PTKP dan PKP bagi PNS</p>	<p><b>Kriteria:</b> menghitung penggajian</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Mengulang materi sebelumnya, power point, penjelasan materi dan tanya jawab materi 3 X 50	<p><b>Materi:</b> Sistem Penggajian PNS, <b>Pustaka:</b> <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Struktur Gaji PNS, Perhitungan Gaji PNS, PTKP dan PKP bagi PNS <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR-44 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Struktur Gaji PNS, Perhitungan Gaji PNS, PTKP dan PKP bagi PNS <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</i></p>	5%
---	--	--	--	--	---	----

6	Mampu menjelaskan konsep kompensasi pensiun	1. Menjelaskan konsep kompensasi pensiun bagi ASN dan non ASN 2. Menguraikan prosedur pensiun bagi ASN dan non ASN	<b>Kriteria:</b> Mengidentifikasi permasalahan kompensasi pegawai  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	CeramahTanya JawabDiskusi 3 X 50		<b>Materi:</b> Kompensasi Pensiun <b>Pustaka:</b> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  <b>Materi:</b> Kompensasi Pensiun <b>Pustaka:</b> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR-44 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN	5%
7	mampu melakukan perhitungan tabungan hari tua, asuransi kematian, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja	Melakukan perhitungan tabungan hari tua (THT) dan asuransi kematian	<b>Kriteria:</b> Menghitung tabungan hari tua dan asuransi kematian  <b>Bentuk Penilaian :</b> Praktik / Unjuk Kerja	CeramahTanya JawabDiskusi 3 X 50		<b>Materi:</b> Tabungan Hari Tua <b>Pustaka:</b> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	5%
8	Ujian Tengah Semester	Ujian Tengah Semester	<b>Kriteria:</b> Ujian Tengah Semester  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Tes	Ujian dilaksanakan dengan menggunakan Google Form dengan model soal multiple choice 3 X 50		<b>Materi:</b> - <b>Pustaka:</b>  <b>Materi:</b> UTS <b>Pustaka:</b>	20%

9	mampu melakukan perhitungan tabungan hari tua, asuransi kematian, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.	1.Melakukan perhitungan jaminan kematian 2.Melakukan perhitungan jaminan kecelakaan kerja	<b>Kriteria:</b> Menghitung jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	CeramahTanya JawabPraktik menghitung 3 X 50		<b>Materi:</b> JKM <b>Pustaka:</b> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI ASN  <b>Materi:</b> JKM <b>Pustaka:</b> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  <b>Materi:</b> JKM <b>Pustaka:</b> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI ASN  <b>Materi:</b> JKM <b>Pustaka:</b> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN	5%
---	--	--	--	---	--	---	----

10	mampu melakukan perhitungan tabungan hari tua, asuransi kematian, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.	1.Melakukan perhitungan jaminan kematian 2.Melakukan perhitungan jaminan kecelakaan kerja	<b>Kriteria:</b> Menghitung jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja  <b>Bentuk Penilaian :</b> Praktik / Unjuk Kerja	CeramahTanya JawabPraktik menghitung 3 X 50		<b>Materi:</b> JKK <b>Pustaka:</b> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI ASN <hr/> <b>Materi:</b> JKK <b>Pustaka:</b> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN <hr/> <b>Materi:</b> JKK <b>Pustaka:</b> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI ASN <hr/> <b>Materi:</b> JKK <b>Pustaka:</b> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN	5%
----	--	--	--	--	--	---	----

11	Mampu melakukan perhitungan biaya perjalanan dinas, remunerasi dan tunjangan kinerja.	<p>1.Mencermati aturan dalam pemberian biaya perjalanan dinas</p> <p>2.Menyusun laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai aturan yang berlaku</p> <p>3.Menentukan grade pemberian remunerasi dan tunjangan kinerja sesuai aturan yang berlaku</p>	<p><b>Kriteria:</b> Mengidentifikasi besaran biaya perjalanan dinas di lapangan</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	Power point, penjelasan materi, dan tanya jawab materi 3 X 50		<p><b>Materi:</b> Biaya Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</i></p> <p><b>Materi:</b> Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</i></p> <p><b>Materi:</b> Kompensasi Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>Kadarisman. 2012. Manajemen Kompensasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada</i></p> <p><b>Materi:</b> Biaya Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO 83/PMK.02/2022 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2023.</i></p> <p><b>Materi:</b> Perjalanan Dinas Luar Negeri <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BESERTA ATURAN PERUBAHANNYA.</i></p>	5%
----	---	--	---	--	--	---	----

12	Mampu melakukan perhitungan biaya perjalanan dinas, remunerasi dan tunjangan kinerja.	<p>1.Mencermati aturan dalam pemberian biaya perjalanan dinas</p> <p>2.Menyusun laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai aturan yang berlaku</p> <p>3.Menentukan grade pemberian remunerasi dan tunjangan kinerja sesuai aturan yang berlaku</p>	<p><b>Kriteria:</b> Menyusun laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Power point, penjelasan materi, dan tanya jawab materi 3 X 50		<p><b>Materi:</b> Biaya Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</i></p> <p><b>Materi:</b> Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</i></p> <p><b>Materi:</b> Kompensasi Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>Kadarisman. 2012. Manajemen Kompensasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada</i></p> <p><b>Materi:</b> Biaya Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO 83/PMK.02/2022 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2023.</i></p> <p><b>Materi:</b> Perjalanan Dinas Luar Negeri <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BESERTA ATURAN PERUBAHANNYA.</i></p>	5%
----	---	--	---	--	--	---	----

13	Mampu melakukan perhitungan biaya perjalanan dinas, remunerasi dan tunjangan kinerja.	<p>1.Mencermati aturan dalam pemberian biaya perjalanan dinas</p> <p>2.Menyusun laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai aturan yang berlaku</p> <p>3.Menentukan grade pemberian remunerasi dan tunjangan kinerja sesuai aturan yang berlaku</p>	<p><b>Kriteria:</b> Menyusun laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Power point, penjelasan materi, dan tanya jawab materi 3 X 50		<p><b>Materi:</b> Biaya Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</i></p> <p><b>Materi:</b> Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</i></p> <p><b>Materi:</b> Kompensasi Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>Kadarisman. 2012. Manajemen Kompensasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada</i></p> <p><b>Materi:</b> Biaya Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO 83/PMK.02/2022 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2023.</i></p> <p><b>Materi:</b> Perjalanan Dinas Luar Negeri <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BESERTA ATURAN PERUBAHANNYA.</i></p>	5%
----	---	--	---	--	--	---	----

14	Mampu melakukan perhitungan biaya perjalanan dinas, remunerasi dan tunjangan kinerja.	<p>1.Mencermati aturan dalam pemberian biaya perjalanan dinas</p> <p>2.Menyusun laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai aturan yang berlaku</p> <p>3.Menentukan grade pemberian remunerasi dan tunjangan kinerja sesuai aturan yang berlaku</p>	<p><b>Kriteria:</b> Menyusun laporan observasi tentang grade tunjangan kinerja dan remunerasi</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Power point, penjelasan materi, dan tanya jawab materi 3 X 50		<p><b>Materi:</b> Biaya Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</p> <p><b>Materi:</b> Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p><b>Materi:</b> Kompensasi Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> Kadarisman. 2012. Manajemen Kompensasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada</p> <p><b>Materi:</b> Biaya Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO 83/PMK.02/2022 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2023.</p> <p><b>Materi:</b> Perjalanan Dinas Luar Negeri <b>Pustaka:</b> PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BESERTA ATURAN PERUBAHANNYA.</p>	0%
----	---	--	--	--	--	--	----

15	Mampu melakukan perhitungan biaya perjalanan dinas, remunerasi dan tunjangan kinerja.	<p>1.Mencermati aturan dalam pemberian biaya perjalanan dinas</p> <p>2.Menyusun laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai aturan yang berlaku</p> <p>3.Menentukan grade pemberian remunerasi dan tunjangan kinerja sesuai aturan yang berlaku</p>	<p><b>Kriteria:</b> Menyusun laporan observasi tentang grade tunjangan kinerja dan remunerasi</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Power point, penjelasan materi, dan tanya jawab materi 3 X 50		<p><b>Materi:</b> Biaya Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL</i></p> <p><b>Materi:</b> Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</i></p> <p><b>Materi:</b> Kompensasi Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>Kadarisman. 2012. Manajemen Kompensasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada</i></p> <p><b>Materi:</b> Biaya Perjalanan Dinas <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO 83/PMK.02/2022 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2023.</i></p> <p><b>Materi:</b> Perjalanan Dinas Luar Negeri <b>Pustaka:</b> <i>PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BESERTA ATURAN PERUBAHANNYA.</i></p>	5%
16	Ujian Akhir Semester	Ujian Akhir Semester	<p><b>Kriteria:</b> Ujian Tertulis</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Ujian Akhir Semester 3 X 50		<p><b>Materi:</b> Ujian Akhir Semester <b>Pustaka:</b></p>	25%

**Rekap Persentase Evaluasi : Case Study**

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	52.5%
2.	Praktik / Unjuk Kerja	25%
3.	Tes	22.5%
		100%

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal

Koordinator Program Studi D4  
Administrasi Negara



Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.  
NIDN 0023097908

UPM Program Studi D4  
Administrasi Negara



NIDN

File PDF ini digenerate pada tanggal 18 Januari 2025 Jam 14:43 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

